UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Jl. RTA. MILONO KM. 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111
Website: www.umpr.ac.id Telp. /Fax (0536) 3222184; 3239844 Email: um.palangkaraya@gmail.com
1. FISIP: S2 Magister Administrasi Publik; S1 Ilmu Administrasi Negara; S1 Prodi Ilmu Komunikasi; S1 Bisnis Digital
2. FKIP: S2 Magister Pendidikan Dasar; S1 Pendidikan Ekonomi; S1 Bimbingan dan Konseling; S1 PGSD; S1 Pendidikan TI
3. FAPERTAHUT: S1 Agroteknologi; S1 Kehutanan
4. FAI: S1 Hukum Keluarga/AHS; S1 Pendidikan Agama Islam; S1 PGMI
5. FTI: S1 Teknik Sipil; S1 Teknik Lingkungan; S1 Ilmu Komputer; S1 Sistem Informasi
6. FIK: D3 Analis Kesehatan; D3 Farmasi

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 308 /PTM63.R/SK/Q/2023

Tentang

PENETAPAN PENDIRIAN FAKULTAS BISNIS DAN INFORMATIKA (FBI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Menimbang :

1. Bahwa dalam sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan dalam pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dibentuk lembaga baru dalam bidang Bisnis dan Informatika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya secara terencana, terarah, dan terukur;
2. Bahwa untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademik di bidang Bisnis dan Teknologi Informasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan program pemerintah menuju sumber daya manusia yang mandiri, serta untuk mendukung pembangunan nasional, dipandang perlu mendirikan Fakultas Bisnis dan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
3. Bahwa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya senantiasa meningkatkan dan mengembangkan disiplin ilmu di bidang Bisnis dan Informatika yang diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan sumber daya manusia dalam bidang Bisnis dan Informatika;
4. Bahwa untuk maksud butir 1, 2, dan 3 di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Mengingat :

1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0126/0/1990 tanggal 09 Maret 1990 Tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
6. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor: E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
7. Rekomendasi PWM Kalimantan Tengah Nomor: A-2/SK-PWM/01/1986 tanggal 17 Syawal 1406/25 Juni 1986 M Tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 1026/KEP/I.0/D/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2023-2027.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tentang Penetapan Pendirian Fakultas Bisnis dan Informatika (FBI) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Jl. RTA. MILONO KM. 1,5 PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH 73111
Website: www.umpr.ac.id Telp. /Fax (0536) 3222184; 3239844 Email: um.palangkaraya@gmail.com
1. FISIP: S2 Magister Administrasi Publik; S1 Ilmu Administrasi Negara; S1 Prodi Ilmu Komunikasi; S1 Bisnis Digital
2. FKIP: S2 Magister Pendidikan Dasar; S1 Pendidikan Ekonomi; S1 Bimbingan dan Konseling; S1 PGSD; S1 Pendidikan TI
3. FAPERTAHUT: S1 Agroteknologi; S1 Kehutanan
4. FAI: S1 Hukum Keluarga/AHS; S1 Pendidikan Agama Islam; S1 PGMI
5. FTI: S1 Teknik Sipil; S1 Teknik Lingkungan; S1 Ilmu Komputer; S1 Sistem Informasi
6. FIK: D3 Analis Kesehatan; D3 Farmasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Pendirian Fakultas Bisnis dan Informatika (FBI) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

Kedua : Fakultas Bisnis dan Informatika (FBI) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, terdiri atas 3 (tiga) jurusan yaitu:
1) Bisnis Digital;
2) Ilmu Komputer;
3) Sistem Informasi;

Ketiga : Fakultas Bisnis dan Informatika (FBI) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di dalam penyelenggaraan kegiatan dan struktur organisasi mengacu pada statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

Keempat : Sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, biaya dibebankan pada APBU Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 28 Zulhijjah 1444 H
17 Juli 2023 M
Rektor,

Dr. H. Muhamad Yusuf, S.Sos., M.A.P
NIK. 06.000.018

Tembusan Yth.
1. Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
2. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
3. Seluruh Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
4. Kepala Biro dan Lembaga di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
5. Seluruh Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.